



P E N E T A P A N

Nomor 1253/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca berkas perkara banding Nomor 1253/PID/2024/PT SBY
pelimpahan perkara dari Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 119/Pid.B/2024/
PN Njk yang dimohonkan banding, atas nama Terdakwa:

1. Nama : SUPARTINI binti SUWITO;
2. Tempat Lahir : Nganjuk;
3. Tanggal lahir / Umur : 15-03-1986 / 37 tahun;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Perempuan;
6. Tempat tinggal : Dusun Gejagan, RT 001 RW 002, Desa Gejagan,
Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
1253/PID/2024/PT SBY tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara pelimpahan dari Pengadilan Negeri Nganjuk
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Njk;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor 1253/PID/2024/PT SBY tanggal 8 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Panitera
Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 119/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 2 Oktober
2024 tentang pencabutan permohonan banding oleh Terdakwa Supartini Binti
Suwito;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Panitera
Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 119/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 7 Oktober
2024 tentang pencabutan permohonan banding oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa persidangan banding perkara Nomor
1253/PID/2024/PT SBY belum diputuskan oleh Majelis Hakim, maka

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 1253/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 235 ayat (1) KUHAP permohonan banding oleh Terdakwa Supartini Binti Suwito dan Penuntut Umum tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 235 KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Terdakwa Supartini Binti Suwito dan Penuntut Umum;
2. Menetapkan perkara Nomor 1253/PID/2024/PT SBY dicabut;
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Pemohon banding dari Terdakwa Supartini Binti Suwito sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 21 Oktober 2024

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

H. Zaeni, S.H., M.H.

ttd

Sunardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H.

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 1253/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)